



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR **59** TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, dalam strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan perizinan dan penanaman modal pada aksi kedua yakni pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada satuan kerja penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07)
24. Peraturan Bupati Takalar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 53)
25. Peraturan Bupati Takalar Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 58)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAKALAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.

2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Takalar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk semua penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dalam wilayah Kabupaten Takalar.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi dalam bentuk daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

14. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian Perizinan dan Non Perizinan.
15. Jenis pelayanan adalah Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP.
16. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan.
17. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
18. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
20. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam mengelola Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan Penanaman Modal guna mewujudkan hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan transparan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinandan non perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP, kecuali jenis Perizinan dan Non Perizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui undang-undang.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perizinan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
 - c. penandatanganan SKRD dan dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi Perizinan;
 - e. penerbitan surat pencabutan Perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - f. pelayanan pengaduan terkait pelayanan Perizinan;
 - g. penyederhanaan prosedur Perizinan; dan
 - h. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, khusus untuk kewenangan di bidang penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - c. Perpanjangan IMTA;
 - d. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan;
 - e. Izin Lokasi;
 - f. Izin Lingkungan;
 - g. Izin PPLH;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - k. Izin Usaha Industri (IUI);
 - l. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - m. Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP);
 - n. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

- o. Izin Tenaga Kesehatan;
- p. Izin Pendirian/Operasional Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- q. Izin Usaha terkait Kesehatan;
- r. Izin Usaha Perikanan;
- s. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta;
- t. Izin Trayek;
- u. Izin Reklame;
- v. Izin Penelitian;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Perizinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dibentuk tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.

- (2) Segala bentuk jenis perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan daerah, selain yang disebutkan dalam peraturan Bupati ini juga didelegasikan penyelenggaraannya kepada DPMPTSP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa merubah peraturan Bupati yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Standar Operational Prosedur dan Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, kecuali terkait Izin Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal **24 Agustus 2018**

BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal **24 Agustus 2018**

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR **59**